



**PUTUSAN**

Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JHONY DISTIA SUMANTRI ALIAS JONY BIN EMENG;**
2. Tempat lahir : Sui Deras;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/24 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Nyata RT 007 RW 005 Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Jhony Distia Sumantri Alias Jony Bin Emeng ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa Jhony Distia Sumantri Alias Jony Bin Emeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H., M.H., Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Supardi & Rekan yang beralamat di Jalan Parit Brahima RT002/RW004, Desa Wajok Hulu,

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor register 210/SK/LEG.PID/2023/PN Mpw. pada tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHONY DISTIA SUMANTRI ALS JONY BIN EMENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 362 KUHP* dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

125 (seratus dua puluh lima) Janjang Buah sawit Segar;

Dikembalikan kepada PT REZEKI KENCANA (RK) melalui Saksi PRESTASI KARO-KARO.

1 (satu) lembar Surat hasil Timbangan yang berjumlah 125 Buah Sawit Segar;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoori*) Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan:

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum atas Nama Terdakwa Jhony Distia Sumantri Alias Joni Bin Emen.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw



2. Menyatakan Terdakwa Jhony Distia Sumantri Alias Joni Bin Emen dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP seperti termuat dalam Dakwaan Pertama dari Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Jhony Distia Sumantri Alias Joni Bin Emen dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) dan atau setidaknya menyatakan Terdakwa Jhony Distia Sumantri Alias Joni Bin Emen lepas dari segala Tuntutan Hukum (*Onslag van rechtsvervolging*).
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia.
5. Menyatakan barang bukti berupa 125 (seratus dua puluh lima) Janjang buah sawit segar dikembalikan kepada Terdakwa Jhony Distia Sumantri Alias Joni Bin Emen.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan ringannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan (*replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menolak uraian materi dalam pembelaan (*pledooi*) Terdakwa karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian sebagaimana dalam KUHP dan sifatnya hanya digunakan untuk membeli diri Terdakwa saja tanpa mengindahkan perbuatan pidana yang telah nyata dilakukan oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan (*duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa JHONY DISTIA SUMANTRI ALS JONY BIN EMENG pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Perkebunan Sawit PT.REZEKI KENCANA (RK) Blok C 16 B yang beralamat di Desa Sungai Deras Kec Teluk Pakedai Kab kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 07.30 WIB Terdakwa JHONY DISTIA SUMANTRI ALS JONY BIN EMENG pergi bekerja sebagai pengangkut buah sawit di PT.REZEKI KENCANA (RK), kemudian setelah sampai di perkebunan PT.RK tepatnya di Pondok Hujan BLOK C15 Terdakwa menunggu antrian muat buah PT.RK setelah itu Terdakwa memuat buah milik PT.RK di BLOK D dan BLOK E, kemudian Terdakwa antarkan buah MILIK PT.RK tersebut ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sekira jam 12.30 WIB, selanjutnya sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa kembali ke Pondok Hujan BLOK C15, lalu Terdakwa Saksi FAUZI selaku mandor kebun PT.RK dan Saksi LORENSIUS selaku MANAGER PT.RK, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi FAUZI "*masih ade ke buah yang mau di muat?*" dan Saksi FAUZI menjawab "*udah habis*", kemudian Terdakwa masuk ke BLOK C 15 ujung untuk memancing dengan menggunakan Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG Noka / Nosin: MHKP3CA1JMK235432/ 3SZDHB3875 (Dalam Daftar Pencarian Barang) tanpa muatan (bak mobil dalam keadaan kosong), kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut pergi ke Blok C16 B yang seharusnya tidak ada jadwal panen di lokasi C16B, selanjutnya Terdakwa mengambil *125 (seratus dua puluh lima) Janjang Buah sawit Segar* milik PT.RK yang berada di Blok C16 B pada lahan milik PT.RK tersebut, kemudian Terdakwa mengangkut *125 (seratus dua puluh lima) Janjang Buah sawit Segar* milik PT.RK tersebut dengan menggunakan Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG Noka / Nosin: MHKP3CA1JMK235432/ 3SZDHB3875, setelah selesai memuat buah sawit tersebut Terdakwa pergi lagi ke BLOK C 15 untuk lanjut memancing bersama Saksi JUMADY, kemudian sekira jam 17.30 WIB setelah Terdakwa selesai memancing, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi JUMADY dengan menggunakan Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG Noka / Nosin: MHKP3CA1JMK235432/ 3SZDHB3875 yang bermuatan *125 (seratus dua puluh lima) Janjang Buah sawit Segar* milik PT.RK yang berada di C16 B pada lahan milik PT.RK tersebut pergi ke arah rumah Terdakwa, selanjutnya mobil Terdakwa diberhentikan oleh Saksi LORENSIUS dan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa "ini buah pribadi atau buah perusahaan?" lalu Terdakwa menjawab "ini buah pribadi" kemudian Saksi LORENSIUS tersebut ada memfoto Terdakwa dan mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi LORENSIUS "anak saya lagi sakit kalo memang mau cari saya tanya jak sama orang situ nama saya jhony pematang jambu, Terdakwa boleh berangkat pak?" lalu Saksi LORENSIUS menjawab "berangkatlah", kemudian Terdakwa membawa 125 (seratus dua puluh lima) Janjang Buah sawit Segar milik PT.RK yang berada di C16 B pada lahan milik PT.RK tersebut dengan menggunakan Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG Noka / Nosin: MHKP3CA1JMK235432/ 3SZDHB3875 ke tempat penyimpanan buah sawit milik warga yang beralamat di Jalan Karya Nyata P Jambu, Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kab,Kubu Raya;

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak mengambil 125 (seratus dua puluh lima) Janjang Buah sawit Segar tanpa seizin pemiliknya yaitu PT.REZEKI KENCANA (RK);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT.REZEKI KENCANA (RK) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.3.850.00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa JHONY DISTIA SUMANTRI ALS JONY BIN EMENG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa JHONY DISTIA SUMANTRI ALS JONY BIN EMENG pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Perkebunan Sawit PT.REZEKI KENCANA (RK) Blok C 16 B yang beralamat di Desa Sungai Deras Kec Teluk Pakedai Kab kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 07.30

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa JHONY DISTIA SUMANTRI ALS JONY BIN EMENG pergi bekerja sebagai pengangkut buah sawit di PT.REZEKI KENCANA (RK), kemudian setelah sampai di perkebunan PT.RK tepatnya di Pondok Hujan BLOK C15 Terdakwa menunggu antrian muat buah PT.RK setelah itu Terdakwa memuat buah milik PT.RK di BLOK D dan BLOK E, kemudian Terdakwa antarkan buah MILIK PT.RK tersebut ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sekira jam 12.30 WIB, selanjutnya sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa kembali ke Pondok Hujan BLOK C15, lalu Terdakwa Saksi FAUZI selaku mandor kebun PT.RK dan Saksi LORENSIUS selaku MANAGER PT.RK, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi FAUZI "masih ade ke buah yang mau di muat?" dan Saksi FAUZI menjawab "udah habis", kemudian Terdakwa masuk ke BLOK C 15 ujung untuk memancing dengan menggunakan Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG Noka / Nosin: MHKP3CA1JMK235432/ 3SZDHB3875 (Dalam Daftar Pencarian Barang) tanpa muatan (bak mobil dalam keadaan kosong), kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut pergi ke Blok C16 B yang seharusnya tidak ada jadwal panen di lokasi C16B, selanjutnya Terdakwa mengambil 125 (seratus dua puluh lima) Janjang Buah sawit Segar milik PT.RK yang berada di Blok C16 B pada lahan milik PT.RK tersebut, kemudian Terdakwa mengangkut 125 (seratus dua puluh lima) Janjang Buah sawit Segar milik PT.RK tersebut dengan menggunakan Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG Noka / Nosin: MHKP3CA1JMK235432/ 3SZDHB3875, setelah selesai memuat buah sawit tersebut Terdakwa pergi lagi ke BLOK C 15 untuk lanjut memancing bersama Saksi JUMADY, kemudian sekira jam 17.30 WIB setelah Terdakwa selesai memancing, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi JUMADY dengan menggunakan Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG Noka / Nosin: MHKP3CA1JMK235432/ 3SZDHB3875 yang bermuatan 125 (seratus dua puluh lima) Janjang Buah sawit Segar milik PT.RK yang berada di C16 B pada lahan milik PT.RK tersebut pergi ke arah rumah Terdakwa, selanjutnya mobil Terdakwa diberhentikan oleh Saksi LORENSIUS dan menanyakan kepada Terdakwa "ini buah pribadi atau buah perusahaan?" lalu Terdakwa menjawab "ini buah pribadi" kemudian Saksi LORENSIUS tersebut ada memfoto Terdakwa dan mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi LORENSIUS "anak saye lagi sakit kalo memang mau cari saye tanya jak sama orang situ nama saye jhony

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pematang jambu, Terdakwa boleh berangkat pak?" lalu Saksi LORENSIUS menjawab "berangkatlah", kemudian Terdakwa membawa 125 (seratus dua puluh lima) Janjang Buah sawit Segar milik PT.RK yang berada di C16 B pada lahan milik PT.RK tersebut dengan menggunakan Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG Noka / Nosin: MHKP3CA1JMK235432/ 3SZDHB3875 ke tempat penyimpanan buah sawit milik warga yang beralamat di Jalan Karya Nyata P Jambu, Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kab,Kubu Raya;

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak mengambil 125 (seratus dua puluh lima) Janjang Buah sawit Segar tanpa seizin pemiliknya yaitu PT.REZEKI KENCANA (RK);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT.REZEKI KENCANA (RK) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.3.850.00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa JHONY DISTIA SUMANTRI ALS JONY BIN EMENG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 7 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Jhony Distia Sumantri Alias Jony Bin Emeng tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw atas nama Terdakwa Jhony Distia Sumantri Alias Jony Bin Emeng tersebut di atas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Prestasi Karo-Karo, dibawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Rezeki Kencana tanpa ijin;
  - Bahwa, keterangan Saksi yang telah diberikan dalam BAP Penyidik tersebut adalah sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 Pukul 16.30 WIB di Perkebunan Sawit PT. Rezeki Kencana Blok C 16 B yang beralamat di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai asisten Kepala pada bagian Humas PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil 125 (seratus dua puluh lima) janjang tandan buah sawit milik PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, sebelumnya posisi buah sawit yang telah dipanen tersebut berada di tumpukan buah sawit Blok C 16 B area kebun PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, Saksi mengetahui informasi Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Rezeki Kencana dari Saudara Fauzi yang saat itu merupakan mandor panen dan Saudara Satram;
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 Saksi dan rekan melakukan patroli di area perkebunan PT. Rezeki Kencana yang berada di Desa Sungai Deras Kecamatan Telukpak Kedai Kabuapten Kubu Raya, Saksi tiba di Jalan Poros Blok C13 Saksi bertemu dengan Saudara Fauzi yang merupakan mandor panen dan Saudara Satram yang memberikan informasi melalui Whatsapp mengenai orang telah mengambil buah sawit milik PT. Rezeki Kencana masuk ke Blok C16B, kemudian Saksi menuju Blok C17 mengintai mobil, setelah beberapa menit mobil tersebut keluar dari Blok C15 yang masih satu jalan dengan Blok C16B dan mobil tersebut telah penuh mengangkut buah sawit. Saksi mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Saksi menghubungi dan melaporkan kepada Saudara Lorensius yang merupakan Estate Manager PT. Rezeki Kencana. Saksi kendaraan Terdakwa melintas di Jalan poros Blok D14/C8 Saudara menghentikan kendaraan yang bermuatan buah sawit tersebut, dan menanyakan "buah siapa yang diangkut?" lalu Terdakwa menjawab "buah dari kebun milik Saksi sendiri yang diangkut dari Blok C12". Atas informasi tersebut Saksi memeriksa kelokasi Blok C12 yang bersebelahan dengan lahan warga. Saksi memeriksa di Blok C12 yang diketahui tidak ada bekas panen. Kemudian Saksi pergi ke Blok C15, lalu menemukan bekas ban mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pada Saksi di Blok C16B yang bersebelahan dengan Blok C15 serta menemukan pohon bekas panen,

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw





sedangkan di Blok C16B tidak ada jadwal panen pada hari itu. Setelah mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit diperusahaan PT. Rezeki Kencana, Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sungai Deras Kecamatan Teluk Pak Kedai Kabupaten Kubu Raya, namun Terdakwa tidak dirumah sedangkan buah yang telah diambil Terdakwa telah bongkar muat dan buah diletakkan di lapangan luas/penampungan masyarakat yang terletak di Jalan Karya Nyata P Jambu Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG Noka / Nosin: MHKP3CA1JMK235432/ 3SZDHB3875;
- Bahwa, saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit Tojok yang tersimpan di kendaraan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari tersebut tidak ada jadwal panen di blok C16B kebun milik PT. Rezeki Kencana tersebut;
- Bahwa, buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya berada dipohon sawit yang merupakan milik PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa mengambil dari lahan kebun milik pribadi yang di letakkan tumpukan buah sawit di Blok C16B yang merupakan lahan milik PT. Rezeki Kencana, karena lahan milik Terdakwa berbatasan langsung dengan lahan milik PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh PT. Rezeki Kencana sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Rezeki Kencana untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memanen buah sawit dilahan miliknya dan menyuruh Saudara Jumadi yang merupakan adik kandung Terdakwa untuk memanen dilahannya;
- Bahwa, Terdakwa memuat dan mengangkut bersama Saudara Jumadi;
- Bahwa, saat itu Terdakwa mengaku mengambil buah dari lahan miliknya yang bersebelahan dengan lahan PT. Rezeki Kencana, pada Saksi Saksi memeriksa lahan tersebut dan Saksi melihat buah sawit masih didalam lahan milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membenarkan 1 (satu) lembar slip hasil timbangan 125 (seratus dua puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram adalah buah yang telah dipanen oleh Terdakwa;
- Bahwa, buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya berada dipohon sawit yang merupakan milik PT. Rejeki Kencana;
- Bahwa, Saksi mendapatkan kuasa dari PT. Rejeki Kencana untuk melapor kepihak kepolisian melalui bagian kepegawaian/HRD yang diberikan oleh General Manager perusahaan;
- Bahwa, pihak perusahaan PT. Rejeki Kencana ada kerjasama dengan Kelompok Tani yang merupakan pemilik tanah dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa, Saksi sebagai Humas PT. Rejeki Kencana;
- Bahwa, karyawan PT. Rejeki Kencana berjumlah  $\pm$  1.250 (seribu dua ratus lima puluh) orang;
- Bahwa, saat itu Saksi tidak ada menghitung buah tersebut;
- Bahwa, ada perbedaan dari buah sawit tersebut dari bibit semua sama namun dari bentuk fisik buah terlihat berbeda, buah sawit hasil dari tanaman masyarakat lebih kecil dengan ukuran berat 5 (lima) kilogram pertandan sedangkan buah sawit milik perusahaan ukuran berat 11 (sebelas) kilogram pertandan;
- Bahwa, saat kejadian itu, buah yang diambil oleh Terdakwa belum ditimbang;
- Bahwa, pada tanggal 8 Mei 2023 buah sawit yang diambil Terdakwa diambil pihak perusahaan dan ditimbang sebelumnya ada dibuat Berita Acara penitipan barang dari perusahaan yang ditandatangani kedua pihak;
- Bahwa, saat itu, Saksi tidak hadir saat dilakukan penimbangan buah tersebut, sedangkan yang hadir saat itu adalah Ketua RW setempat, Terdakwa, supir perusahaan dan Saudara Lorensius;
- Bahwa, kejadian tanggal 1 Mei 2023 baru dilaporkan pada tanggal 23 Mei 2023 karena menunggu kebijakan dari pimpinan, lalu pada tanggal 23 Mei 2023 Saksi baru mendapat instruksi dari pimpinan untuk melapor kejadian tersebut;
- Bahwa, luas perkebunan milik PT. Rejeki Kencana  $\pm$  4243 (empat ribu dua ratus empat puluh tiga) meter persegi yang mencakup 6 (enam) desa;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui dari Saudara Satram yang melaporkan melalui Whatsapp bahwa Terdakwa ada memuat buah pada pukul 16.30 wib sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) tandan kedalam mobilnya;
- Bahwa, buah sawit yang telah dipanen harus segera dibawa ke pabrik untuk diolah jika tidak maka buah akan membusuk;
- Bahwa, Saksi melihat bak mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bermuatan buah sawit yang jumlahnya ukurannya  $\pm 1$  (satu) ton tetapi Saksi tidak timbang buah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa masuk kedalam area kebun dan memanen dengan menggunakan alat dodos, namun Saksi melihat Terdakwa keluar dari kebun dan bertemu di Blok C12 dengan mobil yang terisi dengan buah sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa buah yang berada di dalam bak mobil pickup Terdakwa adalah buah yang Terdakwa ambil dari kebun milik Terdakwa dan tidak akan menanggapi keterangan Saksi lainnya. Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan sebelumnya;

**2. Satram Bin Muhyi**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Rezeki Kencana tanpa ijin;
- Bahwa, keterangan Saksi yang telah diberikan dalam BAP Penyidik tersebut adalah sudah benar;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 Pukul 16.30 WIB di Perkebunan Sawit PT. Rezeki Kencana Blok C 16 B yang beralamat di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai pemanen di perusahaan PT. Rezeki Kencana dan setelah selesai bekerja dikebun Saksi mendapatkan tugas untuk patroli keliling perkebunan;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil 125 (seratus dua puluh lima) janjang tandan buah sawit milik PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, saat itu Saksi sedang patroli keliling areal kebun perusahaan pada Saksi di Blok C16B Saksi menemukan Terdakwa dengan mengendarai mobilnya masuk areal perkebunan;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sebelumnya posisi buah sawit yang telah dipanen tersebut berada di tumpukan buah sawit Blok C 16 B area kebun PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, Saksi mengikuti Terdakwa dengan jarak 100 (seratus) meter dan melihat Terdakwa memuat buah sawit kedalam mobil dengan menggunakan alat Tojok, lalu Saksi melaporkan melalui whatsapp kepada Saudara Prestasi Karo Karo bahwa ada 1 (satu) unit mobil jenis Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG yang memuat buah sawit di Blok C16 B;
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 Pukul 14.00 wib di blok C Saksi dan Saudara Fauzi melakukan patroli di area perkebunan PT. Rezeki Kencana yang berada di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pak Kedai Kabupaten Kubu Raya. Saksi melakukan patroli di Pondok Hujan C15 dan mengetahui ada 1 unit mobil jenis Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke area kebun, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi masih adakah buah Saudara Fauzi menjawab sudah habis Saksi itu Saksi melihat bak mobil kosong. Lalu Terdakwa pergi menuju ke arah C16B dan Saksi mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa menuju Blok C16B sekitar 100 (seratus) meter dari Terdakwa berhenti dan memuat buah ke mobil, setelah itu Saksi ke Blok C17 dan melaporkan ke Saudara Prestasi Karo Karo;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG Noka / Nosin: MHKP3CA1JMK235432/ 3SZDHB3875;
- Bahwa, Saksi itu Saksi melihat 1 (satu) unit Tojok dikendaraan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari tersebut tidak ada jadwal panen di blok C16B kebun milik PT. Rezeki Kencana tersebut;
- Bahwa, buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya berada blok C16B yang merupakan milik PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, buah sawit dari tumpukan di Blok C16B yang merupakan lahan milik PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh PT. Rezeki Kencana sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa yang juga merupakan pekerja di PT. Rejeki Kencana;
- Bahwa, Saksi tidak pernah ada maslaah dengan Terdakwa karena Saksi tidak kenal dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kebun PT. Rejeki Kencana di blok C16B dan memuat buah kelapa sawit dalam mobil;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertanya tentang buah sawit tersebut, yang Saksi lihat Terdakwa mengangkut buah sawit dari area kebun milik PT. Rejeki Kencana;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Rejeki Kencana untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa yang memanen buah sawit dilahan miliknya Saudara Jumadi yang merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa, saat itu Saksi tidak sempat untuk mendokumentasikan karena Saksi gugup;
- Bahwa, Saksi itu Saksi patroli bersama dengan Saudara Fauzi, namun Saksi di Pondok Hujan Saudara Fauzi melanjutkan patroli ke Blok lainnya sedangkan sya mengikuti Terdakwa lalu Terdakwa berhenti di Blok C16B dan memuat buah sawit yang tertumpuk di kebun kedalam mobilnya;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai pemanen sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Saudara Fauzi 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kebun dengan mengendarai mobil sendiri tidak ada oranglain sedangkan Saksi keluar dari kebun setelah memuat buah sawit Saksi tidak tahu/melihat karena Saksi langsung patrol kearah lain;
- Bahwa, Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak bisa membaca menulis namun pada Saksi BAP di penyidik mereka membacakan kepada Saksi apa yang telah menjadi pertanyaan dan jawaban;
- Bahwa, Saksi langsung menuju kelokasi Blok C16B yang menjadi tempat penumpukan panen buah sawit yang diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa, saat di BAP penyidik Saksi tidak didampingi oran lain, namun saat itu BAP dibacakan penyidik dari pertanyaan hingga jawaban dan telah Saksi cap jempol;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi berpatroli di kebun PT. Rezeki Kencana dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Saksi bekerja sejak tahun 2017 sebagai pemanen di Afdeling B PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, untuk panen 1 (satu) pohon dibutuhkan waktu  $\pm 3$  (tiga) menit sedangkan untuk 125 (seratus dua puluh lima) tandan diperlukan waktu  $\pm 30$  (tiga puluh) menit;
- Bahwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa mendodos/memanen buah sawit di Blok C16B;
- Bahwa, Saksi hanya diperintahkan untuk mengawasi bukan untuk melakukan tindakan;
- Bahwa, Saksi hanya melihat Terdakwa sendirian;
- Bahwa, Saksi mendapatkan gaji setiap bulan tamu pada tanggal 8 dari hasil panen buah sawit dengan jam kerja dari pukul 07.00 wib hingga Pukul 11.00 wib untuk kerja di Perusahaan swasta, sedangkan Saksi patroli pukul 14.00 hingga Pukul 18.00 wib;
- Bahwa, Saksi patroli di daerah Afdeling C;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak menanggapi keterangan saksi tersebut;

**3. Fauzi Bin Noriman**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Rezeki Kencana tanpa ijin;
- Bahwa, keterangan Saksi yang telah diberikan dalam BAP Penyidik tersebut adalah sudah benar;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 Pukul 16.30 WIB di Perkebunan Sawit PT. Rezeki Kencana Blok C 16 B yang beralamat di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Asisten Mandor Afdeling D1 di PT. Rezeki Kencana Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pak Kedai Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil 125 (seratus dua puluh lima) janjang tandan buah sawit milik PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, Saksi itu Saksi bersama Saudara Satram sedang patroli keliling areal kebun perusahaan pada Saksi di Blok C16B Saksi

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Terdakwa dengan mengendarai mobilnya masuk areal perkebunan;

- Bahwa, Saksi melaporkan melalui whatsapp kepada Saudara Prestasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil jenis Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG masuk ke area perkebunan;

- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 Pukul 16.30 wib Saksi dan Saudara Satram melakukan patroli di area perkebunan PT. Rezeki Kencana yang berada di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pak Kedai Kabupaten Kubu Raya di Blok C. Saksi patroli di Pondok Hujan C15, lalu ada unit mobil jenis Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG yang dikendarai oleh Terdakwa dengan bak kosong tanpa muatan. Terdakwa menanyakan kepada Saksi masih adakah buah dan Saksi menjawab sudah habis. Lalu Terdakwa menuju Blok C16B, Saudara Satram mengikuti Terdakwa dari belakang dan Saksi ke Blok lain Saksi di Blok C13 Saksi bertemu dengan Saudara Prestasi dan melaporkan bahwa Terdakwa dengan mengendarai mobil masuk kedalam kebun. Lalu Saudara Zamrozi menelpon Saksi untuk kembali ke Blok C16B dan Saksi memeriksa lokasi Saksi menemukan pohon yang buahnya sudah dipanen;

- Bahwa, saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit Tojok dikendaraan Terdakwa;

- Bahwa, pada hari tersebut tidak ada jadwal panen di blok C16B kebun milik PT. Rezeki Kencana tersebut;

- Bahwa, pada sistem perusahaan bahwa kita menggunakan aplikasi untuk pembagian panen dan perhitungan panen sehingga lokasi yang dipanen sudah harus selesai pada Saksi sore hari diantar kepenampungan/pabrik untuk diolah. Dengan aplikasi tersebut harus selesai panen dan mengangkut ke pabrik harus sesuai waktu. Sehingga pada Saksi Terdakwa menanyakan apa masih ada buah aplikasi sudah terinput semua panen dan pekerjaan sudah selesai, maka Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa buah sudah habis, namun Terdakwa masuk kedalam kebun dengan menggunakan mobilnya;

- Bahwa, Saksi yang menghubungi teli untuk mengangkut buah;

- Bahwa, Semua pekerja terdaftar namanya di aplikasi perusahaan dan setiap pemanen mempunyai rekan yang membantu panen;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sepengetahuan Saksi masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut, sedangkan jalan yang diblok tertutup porotal tidak dapat dilewati oleh masyarakat;
- Bahwa, sepengetahuan lahan kebun masyarakat berdampingan dengan lahan perkebunan milik PT. Rezeki Kencana dan cerita dari Terdakwa bahwa lahan miliknya berada jauh dari lahan PT. Rezeki Kencana, tidak bisa dilalui oleh kendaraan mobil karena kondisi jalan rusak sedangkan setiap lahan masyarakat yang berbatasan dengan lahan kebun akan dibatasi oleh parit ukuran 2 (dua) meter;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada orang umum memancing di parit pada Blok C16 B, namun harus lapor dahulu;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada perbedaan karena beda perawatan dan pemberian pupuk, sehingga hasil dari buah sawit lebih berat buah kebun perusahaan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi untuk masyarakat umum dapat melawati jalan perusahaan pada jam kerja, sedangkan diluar jam kerja panen masyarakat umum harus melaporkan kepada PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, dari informasi Saudara Satram Buah sawit dari tumpukan di Blok C16B yang merupakan lahan milik PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, Terdakwa memiliki lahan kebun yang berbatasan langsung dengan lahan milik PT. Rezeki Kencana, keterangan Terdakwa memanen buah sawit dilahan miliknya dan menyuruh Saudara Jumadi yang merupakan adik kandung Terdakwa untuk memanen dilahannya;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh PT. Rezeki Kencana sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Rezeki Kencana untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa, sebelumnya sudah pernah terjadi pada tanggal 1 Februari 2023 telah ditangkap 1 (satu) orang;
- Bahwa, Saksi mendapatkan informasi dari para pemanen yang bekerja setiap hari, sehingga buah yang telah dipanen harus habis diantar ke pabrik;
- Bahwa, semua pekerjaan sudah selesai dan aplikasi panen milik perusahaan sudah tertutup tidak dapat diakses untuk input pengangkutan buah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi hasil panen buah PT. Rejeki Kencana lebih unggul dari milik masyarakat, ukuran berat buah PT. Rejeki Kencana  $\pm 11$  (sebelas) kilogram hingga 12 (dua belas) kilogram, sedangkan hasil panen buah masyarakat  $\pm 5$  (lima) kilogram sampai 6 (enam) kilogram;
- Bahwa, Saksi membenarkan 1 (satu) lembar slip hasil timbangan 125 (seratus dua puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram tersebut telah dipanen oleh Terdakwa;
- Bahwa, ketika Saksi bertemu Terdakwa di Blok C15, saat itu sedang bersama dengan Saudara Fauzi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Rejeki Kencana sejak tahun 2008;
- Bahwa, blok C16B terakhir panen 2 hari sebelum kejadian;
- Bahwa, setiap blok panen 3 sampai 4 kali dalam sebulan;
- Bahwa, panen dilakukan dalam 1 (satu) hektar berjumlah  $\pm 140$  (seratus empat puluh) pohon;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa mengangkut buah, dari keterangan Terdakwa dibantu panen oleh Saudara Jumadi;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa mengangkut buah di Blok C16B;
- Bahwa, Terdakwa mengangkut buah sawit sejumlah 2 (dua) sampai 4 (empat) rate/hari kerja;
- Bahwa, Terdakwa mulai bekerja pagi hingga sore dapat mengangkut sejumlah 2 (dua) sampai 3 (tiga) ton sehari;
- Bahwa, Saksi tidak ada membantu Terdakwa Saksi memuat buah sawit di lok C16B;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa panen dikebun karena tugas Terdakwa adalah sebagai teli kebun yang bertugas membersihkan pelepah/tangkai sawit

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak menanggapi keterangan saksi tersebut;

**4. Lorensius Diri Ngera Alias Loren**, dibawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Rezeki Kencana tanpa ijin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan Saksi yang telah diberikan dalam BAP Penyidik tersebut adalah sudah benar;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 Pukul 16.30 WIB di Perkebunan Sawit PT. Rezeki Kencana Blok C 16 B yang beralamat di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Estate Manager PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, Saksi bertanggung jawab untuk mengamankan aset dan perawatan tanaman dan kebun;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil 125 (seratus dua puluh lima) janjang tandan buah sawit milik PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, Saksi itu Saksi akan pulang ke mess dari perkebunan dan bertemu dengan Terdakwa di Blok C7 dan C8;
- Bahwa, sebelumnya posisi buah sawit yang telah dipanen tersebut berada di tumpukan buah sawit Blok C 16 B area kebun PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, Saksi mendapat laporan dari Saudara Zamrozi Alias Oji yang memberitahu bahwa ada orang yang masuk kedalam perkebunan dan mengambil buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG yang di Blok C16 B, atas laporan tersebut Saksi melakukan pengejaran dan bertemu dengan Terdakwa di Blok C/D 12/13, Saksi menanyakan kepada Terdakwa buah yang diangkut dari blok mana lalu Terdakwa menjawab bahwa ia mengambil buah dari Blok C 12/13. Saksi menyuruh Terdakwa turun dari kendaraannya dan Saksi bertanya buah siapa yang Saudara angkut? lalu Terdakwa menjawab buah Saksi sendiri dari kebun sendiri. Kemudian Saksi tanya berapa janjang yang diangkut secara total? dan Terdakwa menyatakan total semua 153 (seratus lima puluh tiga) janjang, Saksi tanya kembali Terdakwa betul ini buah kamu sendiri, lalu Terdakwa menjelaskan iya ini buah milik Saksi sendiri dari kebun milik Saksi sendiri. Saksi tanya kepada Terdakwa kebun kamu dimana dan Terdakwa menerangkan kebun Saksi di Blok C12/13. Saksi tanya kepada Terdakwa kamu yakin ini buah kamu bukan milik orang lain? Terdakwa mengatakan iya ini buah Saksi sendiri dan dari kebun milik Saksi. kemudian Saksi tanya buahnya kok beda ya seperti bukan buah milik pribadi atau

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw





masyarakat, lalu Terdakwa mengatakan Saksi mau pergi anak Saksi sedang sakit dan nangis, Saksi mengatakan ya silahkan pergi dan akan Saksi cek tapak panen dan kendaraan yang Saudara lewati blok C12/13 jalan CRnya dan Terdakwa pun bilang ya silahkan bapak cek, sambil Terdakwa meninggalkan lokasi;

- Bahwa, kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 Pukul 17.09 wib Saksi mendapat laporan dari Saudara Zamrozi Alias Oji yang memberitahu bahwa ada orang yang masuk kedalam perkebunan dan mengambil buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG, atas laporan tersebut Saksi melakukan pengejaran dan bertemu dengan Terdakwa di Blok C/D 12/13, Saksi menanyakan kepada Terdakwa buah yang diangkut dari keterangan Terdakwa mengambil buah dari Blok C 12/13 dari kebun sendiri sebanyak total 153 (seratus lima puluh tiga) janjang. Saksi Saksi memeriksa buah tersebut bentuk buah berbeda dari milik pribadi atau masyarakat, lalu Terdakwa mengatakan bahwa anak Terdakwa sedang sakit dan nangis. Saksi mempersilahkan Terdakwa pergi dan menyampaikan akan memeriksa tapak panen dan kendaraan yang di lewati blok C12/13 jalan CR Terdakwa.setelah itu Saksi dan staf memeriksa lokasi Blok C12/13 namun tidak ada bekas panen dan bekas tapak ban kendaraan yang lewat di CR 12/13. Lalu Saksi memerintahkan Saudara Zamrozi untuk memeriksa di lokasi Blok C16 B dan ditemkan bekas panen/tapak panen TBS, seharusnya tidak ada jadwal panen di Blok C16B. Saksi itu Saksi menyuruh staf lainnya mengikuti Terdakwa namun tiba di rumah Terdakwa buah sawit telah dibongkar ditempat lain, sedangkan Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG Noka/Nosin: MHKP3CA1JMK235432/3SZDHB3875;
- Bahwa, Saksi itu Saksi melihat 1 (satu) unit Tojok dikendaraan Terdakwa dan buah sawit yang telah dimuat Terdakwa dalam kendaraan, sedangkan alat untuk memancing tidak ada;
- Bahwa, Pada hari tersebut tidak ada jadwal panen di blok C16B kebun milik PT. Rezeki Kencana tersebut;
- Bahwa, lahan milik masyarakat berbatasan langsung dengan perusahaan yang dibatasi parit dengan lebar 2 (dua) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kerugian yang dialami oleh PT. Rejeki Kencana sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, untuk akses jalan kebun dapat digunakan oleh masyarakat umum, sedangkan jalan lintas jalan kebun tidak dapat dilewati oleh masyarakat;
- Bahwa, ada batas lahan dengan parit gajah dengan lebar 2 (dua) meter;
- Bahwa, Terdakwa bekerja seperti biasa mengangkut hasil buah panen di Blok Afdeling dari pagi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Rejeki Kencana untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa, Saksi meminta bagian Humas untuk mengurus Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saudara Jumadi dengan posisi di mobil;
- Bahwa, Saksi membenarkan 1 (satu) lembar slip hasil timbangan 125 (seratus dua puluh lima) jantang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram tersebut telah dipanen oleh Terdakwa;
- Bahwa, saat itu Saksi mendokumentasikan kendaraan Terdakwa pada sore hari pukul 17.00 wib dan kondisi penerangan masih terang dan Saksi menyuruh Saudara Akbar untuk megambil foto;
- Bahwa, Setelah panen pada hari tersebut buah harus langsung masuk ke rumah produksi karena buah akan membusuk selama 4 (empat) sampai (lima) hari setelah dipanen;
- Bahwa, pada tanggal 8 Maret 2023 buah sawit ditimbang dan dititipkan ke perusahaan dengan Berita Acara Penitipan dan ditanda tangani Terdakwa dan pihak perusahaan, selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2023 pihak perusahaan melaporkan perbuatan Terdakwa kepihak kepolisian;
- Bahwa, waktu yang diperlukan untuk panen buah sawit 1 (satu) jam sebanyak 1 (satu) ton sampai dengan 2 (dua) ton;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak menanggapi keterangan saksi tersebut;

**5. Muhammad Zamrozi Bin Setyo Sutarno**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Rezeki Kencana tanpa ijin;
- Bahwa, keterangan Saksi yang telah diberikan dalam BAP Penyidik tersebut adalah sudah benar;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 Pukul 16.30 WIB di Perkebunan Sawit PT. Rezeki Kencana Blok C 16 B yang beralamat di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Asisten Mandor Afdeling D1 di perusahaan PT. Rezeki Kencana Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil 125 (seratus dua puluh lima) jangjang tandan buah sawit milik PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, Saat itu Saksi sedang dalam perjalanan pulang;
- Bahwa, Sebelumnya posisi buah sawit yang telah dipanen tersebut berada di tumpukan buah sawit Blok C 16 B area kebun PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari Saudara fauzi yang menghubungi Saksi bahwa ada 1 (satu) unit mobil jenis Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG masuk dalam kebun Saksi itu yang mengikuti Terdakwa adalah Saudara Satram ke Blok C16 B;
- Bahwa, Berawal pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 Pukul 16.45 wib Saksi dihubungi Blok oleh Saudara Fauzi bagian Mandor kebun di Afdeling D Blok C16B PT. Rezeki Kencana yang berada di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pak Kedai Kabupaten Kubu Raya. Saudara Fauzi melaporkan bahwa ada 1 (satu) unit mobil jenis Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG yang dikendarai oleh Terdakwa masuk kedalam kebun, kemudian Saksi pun menyampaikan hal tersebut kepada tim Satgas dan pimpinan. Setelah itu Saksi bersama tim satgas kelokasi kebun Blok C/D dan menghubungi Saudara Fauzi untuk berkumpul di Blok C/D, kemudian Saksi, Saudara Prestasi, Saudara Fauzi dan Saudara Satram menuju Blok C16B lalu Saksi menemukan bekas tapak panen pada pohon dilokasi tersebut yang tidak ada jadwal panen buah. Setelah itu Saudara Prestasi melaporkan kepada Saudara Lorensius;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG Noka / Nosin: MHKP3CA1JMK235432/ 3SZDHB3875;
- Bahwa, pada hari tersebut tidak ada jadwal panen di blok C16B kebun milik PT. Rezeki Kencana tersebut;
- Bahwa, buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya berada blok C16B yang merupakan milik PT. Rezeki Kencana, namun dari keterangan Terdakwa mengambil buah sawit miliknya dari lahan milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu letak lahan Terdakwa namun lokasinya tidak berbatasan langsung dengan lahan milik PT. Rezeki Kencana dan lokasi kebun Terdakwa tidak dapat dilalui oleh kendaraan mobil hanya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh PT. Rezeki Kencana sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Rezeki Kencana untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menceritakan bahwa yang membantu panen buah sawit di lahan miliknya adalah Saudara Jumadi yang merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa buah yang diangkutnya adalah buah miliknya, sedangkan ada ciri perbedaan buah hasil panen tanaman masyarakat dengan Perusahaan dari bentuk buah sawit ukuran buah sawit panjang lebih besar milik Perusahaan sedangkan hasil tanaman Masyarakat ukuran panjang lebih kecil;
- Bahwa, Ada banyak perbedaan buah sawit hasil panen tanaman Masyarakat dan Perusahaan, yaitu salah satunya jenis bibit kecambah sawit, cara perawatan dan pemeliharaan agar tidak dimakan hama, tanaman menentukan kualitas buah sawit;
- Bahwa, setelah pemanen selesai melakukan panen maka teli segera mengangkut buah sawit untuk dibawa ke penampungan dan Perusahaan juga menggunakan aplikasi sehingga pekerjaan selesai pada hari tersebut dan sistem pada aplikasi selesai merekap hasil panen;
- Bahwa, tidak ada, namun Saksi berdasarkan pengalaman bagaimana menghasilkan buah dengan kualitas unggulan;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perusahaan sering kehilangan buah sawit, namun pelakunya tidak diketahui;
- Bahwa, masyarakat dapat menggunakan jalan kebun;
- Bahwa, Terdakwa pernah bercerita dengan Saksi tetapi sudah lama dan Saksi tidak tahu lokasinya, karena menurut Terdakwa lokasi hanya bisa menggunakan sepeda motor dengan jalan titian kayu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Sudah berapa lama Terdakwa mempunyai kebun;
- Bahwa, kebun Terdakwa sudah menghasilkan buah sawit;
- Bahwa, Terdakwa adalah karyawan kontraktor dengan perjanjian akan dibayarkan setiap akhir bulan;
- Bahwa, untuk pengangkutan Terdakwa akan di hubungi kemudian pagi harus antri dan Pukul 09.00 wib mulai angkut buah sawit kepenampungan dan Saksi Terdakwa mengangkut harus melapor kepada Krani dan Kontraktor masuk kekebun harus ijin pihak Perusahaan untuk mengambil buah;
- Bahwa, akses ke kebun Terdakwa harus melalui jalan Perusahaan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Saksi membenarkan 1 (satu) lembar slip hasil timbangan 125 (seratus dua puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram tersebut telah dipanen oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membenarkan tumpukan buah sawit oleh Terdakwa berada di Blok C16B;
- Bahwa, berdasarkan pengalaman Saksi kualitas buah sawit milik Perusahaan lebih unggul dari hasil buah tanaman masyarakat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah kelokasi lahan milik Terdakwa dan Saksi dapat informasi bahwa ada tim lain yang memeriksa kelokasi lahan Terdakwa setelah beberapa hari kejadian;
- Bahwa, Setahu Saksi Terdakwa membawa buah tersebut kepenampungan milik masyarakat yang bernama Saudara Rosidi;
- Bahwa, Pada tanggal 8 Maret 2023 pihak Perusahaan menimbang buah sawit dan membuat Berita acara penitipan barang keperusahaan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan pihak Perusahaan;
- Bahwa, tidak ada mediasi pihak Terdakwa dengan Perusahaan setelah kejadian tersebut;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Rejeki Kencana sejak tahun 2022;
- Bahwa, selama ini Terdakwa memang bertugas bagian pengangkutan buah sawit dan sering keluar masuk kebun;
- Bahwa, selama ini Terdakwa ada masalah dengan PT. Rejeki Kencana atau dengan Saksi;
- Bahwa, latar belakang pendidikan Saksi sarjana pertanian dan sudah bekerja di Perusahaan sawit di selama  $\pm$  6 (enam) tahun;
- Bahwa, Saksi bertugas sebagai Asisten Mandor Afdeling yang membawahi mador dan karyawan dikebun;
- Bahwa, pada hari ke 3 (tiga) Saksi memeriksa buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak menanggapi keterangan saksi tersebut;

**6. Jumadi Alias Juadi Bin Emeng, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah diduga mengambil buah sawit milik PT. Rezeki;
- Bahwa, keterangan Saksi yang telah diberikan dalam BAP Penyidik tersebut adalah sudah benar;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 Pukul 16.30 WIB di Perkebunan Sawit PT. Rezeki Kencana Blok C 16 B yang beralamat di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya Saksi dihubungi Terdakwa untuk membantu panen dikebunnya pada tanggal 1 Maret 2023 pukul 08.00 wib berada di lokasi Jalan Karya Nyata Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pak Kedai;
- Bahwa, Saksi panen buah sawit sebanyak 100 (seratus) janjang dengan menggunakan alat dodos;
- Bahwa, Saksi memanen sendiri dari Pukul 11.00 wib hingga pukul 15.00 wib pada tanggal 1 Maret 2023;
- Bahwa, setelah panen dikebun milik Terdakwa yang berada di Jalan Karya Nyata Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pak Kedai Kabupaten Kubu Raya, Saksi membawa buah sawit dari kebun dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Saksi dengan jarak  $\pm$

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw



400 (empat ratus) meter ke Blok C12/13 sebanyak 6 (enam) kali angkut dengan menggunakan keranjang rotan Saksi bonceng dibelakang dengan cara melansir. Saksi mengumpulkan buah sawit di Blok C12/13 antara perbatasan kebun milik PT. Rezeki Kencana dan milik warga setempat. Setelah selesai Saksi menunggu pukul 16.00 wib Terdakwa datang untuk mengangkut buah dan Saksi membantu Terdakwa memuat buah kedalam bak mobil pickup yang kendaraii Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi memancing ke Blok C16B namun Saksi bilang akan menyusul karena akan mengantarkan sepeda motor kepada keponakan Saksi selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil ke Blok C16B. Setelah mengantar sepeda motor Saksi kemudian berjalan kaki menuju Blok C16 B melalui tanggul sekitar 300 (tiga ratus) meter Saksi berjalan kaki dan menemui Terdakwa yang sedang memancing ditanggul Jalan Blok C14/15 sedangkan kendaraan diparkir ditepi jalan kebun. Saksi pukul 17.10 wib Saksi mengajak Terdakwa pulang, lalu Terdakwa dan saksi pulang melewati jalan poros Blok C/D 5/6 PT. Rezeki Kencana Saksi bertemu dengan Saudara Loren, Terdakwa berhenti kemudian Saudara Loren menanyakan buah dari mana ini buah perusahaan kah atau buah pribadi dan Terdakwa menjelaskan bahwa ini buah pribadi keluarnya dari C12/13 kalau bapak tidak yakin bapak cek jak lahan Saksi, lalu Saudara Loren mendokumentasikan dengan menggunakan Handphone mobil yang mengangkut buah sawit, kemudian Saksi mengatakan kepada Saudara Loren bahwa anak Saksi lagi nangis lagi tidak enak badan. Saudara Loren mempersilahkan Saksi untuk melanjutkan perjalanan;

- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG Noka / Nosin: MHKP3CA1JMK235432/ 3SZDHB3875;
- Bahwa, buah sawit yang diangkut oleh Terdakwa dari kebun milik Terdakwa yang berada di Jalan Karya Nyata Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pak Kedai Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi buah sawit hasil panen di Blok C12/13 karena akses jalan kelokasi kebun Terdakwa tidak bisa dilalui kendaraan roda empat, hanya dengan menggunakan sepeda motor serta jalan kaki;
- Bahwa, Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah memancing dilokasi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, masyarakat umum boleh melalui jalan kebun perusahaan;
- Bahwa, yang panen buah hanya Saksi tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa, Terdakwa mau menjual buah sawit tersebut kepenampungan di kampung Pematang Jambu;
- Bahwa, Terdakwa diminta oleh bibi Saksi untuk mengangkut tenda dengan menggunakan kendaraannya dan Saksi membantu Terdakwa untuk mengangkut tenda;
- Bahwa, Terdakwa merupakan salah satu anggota kelompok tani yang bekerja sama dengan Perusahaan;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa besok harinya masih melakukan panen buah sawit di lokasi kebun Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menumpuk buah sawit hasil panen di Blok C12/13 hanya inisiatif Saksi karena Terdakwa bisa langsung memuat kedalam mobil dan akses jalan yang rusak tidak dapat dilewati mobil sehingga dilokasi tersebut ditumpuk buah tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan 1 (satu) lembar slip hasil timbangan 125 (seratus dua puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram tersebut telah dipanen oleh Saksi;
- Bahwa, tumpukan buah sawit Terdakwa berada di Blok C12/13;
- Bahwa, Saksi Terdakwa memiliki 2 (dua) Sertifikat Hak Milik kebun atas nama Juandi dan Terdakwa, lahan tersebut berdampingan Saudara Juandi menjual lahan kepada Terdakwa tahun 2021;
- Bahwa, Terdakwa sejak tahun 2014 menanam sawit;
- Bahwa, Saksi mengumpulkan buah sawit di Blok C12/13 antara perbatasan kebun milik PT. Rezeki Kencana dan milik warga setempat;
- Bahwa, Saksi sering menumpuk hasil panen di Blok C12/13;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang menegur Saudara menumpuk buah sawit di Blok C12/13 tersebut;
- Bahwa, kondisi lokasi lahan sepanjang 1 (satu) km tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) hanya dapat diakses sepeda motor dan jalan kaki karena dipenuhi tanaman Semak belukar;
- Bahwa, ada perusahaan mengirimkan 5 (lima) orang memeriksa kekebun Terdakwa untuk memeriksa kebun bersama pihak kepolisian;
- Bahwa, Saksi dikebun pukul 14.00 wib siang;
- Bahwa, Saksi mengerat dikebun adalah Saudara Doris;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjual dengan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa memanen 20 (dua puluh) hari sekali panen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak menanggapi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan telah diduga mengambil buah sawit milik PT. Rezeki Kencana;

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui tempat dan waktu kejadian tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada mengambil buah sawit milik PT. Rezeki Kencana, saat kejadian tanggal 1 Maret 2023 tersebut Terdakwa sedang membawa Buah sawit Segar dari kebun milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa, kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 Pukul 07.30 WIB Terdakwa bekerja seperti biasa mengangkut buah PT. Rezeki Kencana yang berada di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya lalu saat itu Terdakwa antri di blok C15 menunggu untuk memuat buah PT. Rezeki Kencana. Setelah itu Terdakwa memuat buah di Blok D dan Blok E lalu Terdakwa antar ke pabrik Kelapa Sawit pukul 12.30 wib, saat itu BBM mobil akan habis Terdakwa pun isitrahah pulang kerumah. Pada saat melihat handphone ternyata Saudara Fauzi ada menelpon Terdakwa pun menghubungi beliau tapi tidak diangkat, tidak berapa lama Saudara Jumadi ada menelpon dan mengatakan bahwa buah sudah bisa diambil. Terdakwa pun pergi ke Blok C15 dan tiba disana Pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu Saudara Fauzi dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal Terdakwa bertanya "masih ade ke buah yang mau di muat?" Saudara FAUZI menjawab "udah habis". Selanjutnya Terdakwa masuk ke Blok C15 kemudian Terdakwa pergi ke Blok C 12/13 untuk mengambil buah sawit yang telah dipanen Saudara Jumadi dari kebun Terdakwa. Setelah selesai Terdakwa pergi lagi ke Blok C 15 lanjut memancing, namun Saudara Jumadi pulang sebentar mengantar sepeda motor kemudian Jumadi menyusul namun tidak memancing hanya duduk didalam mobil, pukul 17.30 wib Jumadi mengajak Terdakwa pulang. Saat melintas di Blok C7/8 Terdakwa berpapasan dengan Saudara Lorensius, kemudian Jumadi bertanya "buah pribadi atau buah perusahaan?" Terdakwa menjawab "ini buah pribadi" kemudian Saudara

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LORENSIUS selaku Manager PT. Rezeki Kencana ada memfoto Terdakwa dan mobil Terdakwa, lalu Terdakwa bilang bahwa “anak saye lagi sakit kalo emang mau sari Terdakwa tanya jak sama orang situ nama saye Jhony Pematang Jambu, Terdakwa boleh berangkat pak?” Lorensius menjawab “berangkatlah” lalu Terdakwa kePematang Jambu untuk membongkar buah sawit ditempat saudara Is, pukul 18.15 wib Terdakwa dipanggil bibi Terdakwa untuk mengangkut tenda karena akan ada acara hingga Pukul 22.00 wib;

- Bahwa, buah tersebut adalah milik Terdakwa dari kebun Terdakwa yang diangkut oleh Saudara Jumadi di Blok C12/13 agar mudah diambil Terdakwa karena akses jalan menuju kebun Terdakwa rusak hanya bisa dilewati motor;
- Bahwa, Terdakwa menyuruh Saudara Jumadi untuk mengambil buah dikebun Terdakwa dan Terdakwa tidak melihat sendiri saat Saudara Jumadi panen dikebun Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Jenis Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8702 SG Noka: MHKP3CA1JMK235432 Nosin: 3SZDHB3875 yang merupakan milik Terdakwa, Terdakwa melanjutkan pembayaran kredit paman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai kebun sawit di Dusun Pematang Jambu Desa Sungai Deras dekat dengan PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, Terdakwa diberitahu oleh Saudara Jumadi bahwa buah yang dipanen berada di Blok C12.13;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tojok untuk mengangkut buah sawit kedalam mobil untuk diangkut kepenampungan;
- Bahwa, Terdakwa sudah bekerja sebagai pekerja lepas yang mengangkut sawit di kebun PT Rezeki Kencana lebih dari 1 tahun;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan panen buah sawit di kebun PT Rezeki Kencana dilakukan sesuai jadwal panen;
- Bahwa, saat kejadian tersebut, Terdakwa pergi ke blok C15 untuk memancing, namun Terdakwa mendapatkan ikan;
- Bahwa, setahu Terdakwa selama ini Terdakwa masuk kebun tidak pernah ijin dan Masyarakat umum bisa menggunakan jalan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan Perusahaan;
- Bahwa, sebelumnya PT. Rezeki Kencana sudah pernah mengalami hilang buah sawit hasil panen;
- Bahwa, tidak ada mediasi Terdakwa dengan pihak perusahaan untuk penyelesaian masalah ini;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Gaji Terdakwa perbulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah buah sawit tersebut telah diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa, besoknya Terdakwa panen bersama dengan Saudara Jumadi dibantu dengan Saudara Doris;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang menegur Terdakwa meletakkan buah di lahan perusahaan;
- Bahwa, buah yang Terdakwa ambil dan letakkan dipenampungan telah ditimbang oleh Perusahaan yang memeriksa buah tersebut pada hari pada tanggal 8 Maret 2023 namun saat itu Terdakwa tidak ada;
- Bahwa, saat ini barang bukti berada di Polsek Sungai Ambawang;
- Bahwa, Terdakwa mengangkut buah dari Blok C12/13 merupakan buah milik Terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 8 Maret 2023 ada datang tim dari Perusahaan untuk menimbang buah sawit dan Kondisi buah sawit sudah hitam;
- Bahwa, Buah diamankan oleh polisi dan dititipkan sementara ke Perusahaan;
- Bahwa, ada pernyataan mengenai titipan barang yang ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap tanggal 22 Maret 2023 dan surat pernyataan dikeluarkan tanggal 22 Maret 2023;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada diperlihatkan pemusnahan barang bukti;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada masalah dengan Perusahaan, namun Terdakwa ada masalah dengan Koptan yang merupakan mitra PT. Rezeki Kencana, karena Terdakwa pernah menahan pupuk sebanyak 10 (sepuluh) ton dan Terdakwa menyuruh untuk mengembalikan pupuk tersebut;
- Bahwa, Dari kerjasama antara Koptan dan PT. Rezeki Kencana telah disepakati sistem bagi hasil. Lalu muncul permasalahan mengenai pembayaran hasil. atas kejadian itu Terdakwa merasa tidak puas dengan kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Usman, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Rezeki Kencana tanpa ijin;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 Pukul 16.00 WIB di perkebunan Sawit PT. Rezeki Kencana Blok C16 B yang beralamat di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi adalah ketua Koperasi petani yang di bekerjasama dengan PT. PT. Rezeki Kencana dengan sistem kemitraan;
- Bahwa, Koptan sudah berdiri sejak tahun 2017;
- Bahwa, lahan PT. Rezeki Kencana luasnya  $\pm$  4.000 (empat ribu) hektar;
- Bahwa, Saksi sebelumnya bekerja di PT. Rezeki Kencana sejak tahun 2016 sebagai Quality Kontrol lalu mandor;
- Bahwa, setiap karyawan yang bekerja sesuai jam dari pukul 07.00 wib hingga pukul 17.00 wib;
- Bahwa, untuk pekerjaan diluar jam kerja diperlukan SPKL (surat perintah kerja lembur) dari pimpinan;
- Bahwa, yang memeriksa panen adalah Kualifikasi Quality;
- Bahwa, tidak ada panen kembali setelah panen 3 (tiga) hari panen;
- Bahwa, untuk buah hasil panen perusahaan terdapat tanda P pada tandan buah sawit;
- Bahwa, setahu Saksi boleh masyarakat dan petani anggota Koptan melewati perkebunan;
- Bahwa, pada Blok C12 ada jalan yang dapat dilalui oleh masyarakat namun dipisahkan parit yang hanya bisa dilewati jalan kaki;
- Bahwa, status lahan perkebunan tanah HGU dan SPT milik masyarakat;
- Bahwa, pada blok C15 C16 ada pondok hijau;
- Bahwa, pada pukul 11.00 wib para pekerja sudah selesai panen;
- Bahwa, pada hari ke 8 (delapan) buah sawit hasil panen akan berubah;
- Bahwa, setahu Saksi tidak ada perbedaan, karena bibit sama, tahun tanah dan jenis pupuk sama namun sering pupuk datang terlambat untuk masyarakat;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bekerja sejak tahun 2016 sebagai mandor dan sekarang Saksi ketua Koptan;
- Bahwa, sistem koptan dengan PT. Rezeki Kencana adalah bagi hasil;
- Bahwa, Saksi mendapatkan cerita kehilangna dari pemanen;
- Bahwa, masyarakat umum boleh melalui jalan kebun perusahaan;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu masalah dengan Terdakwa, lalu baru mengetahui Terdakwa diduga melakukan pencurian;
- Bahwa, Saksi sedang berada di rumah Sungai Nipah;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip hasil timbangan 125 (seratus dua puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram tersebut telah dipanen oleh Terdakwa;
- Bahwa, PT. Rezeki Kencana memiliki 2 (dua) lahan yang berada di Kecamatan Kubu dan Kecamatan teluk Pakedai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

**2. Dollis**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Rezeki Kencana tanpa ijin;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Saksi tidak ada ditempat kejadian pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 Pukul 16.00 WIB di perkebunan Sawit PT. Rezeki Kencana Blok C16 B yang beralamat di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa, pada tanggal 2 Maret 2023 Saksi ke kebun milik Terdakwa, Saksi membantu Saudara Jumadi;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu Pada tanggal 2 Maret 2023 Saksi ke kebun milik Terdakwa, Saksi tahu saat pihak perusahaan datang kelahan Terdakwa yang sedang panen;
- Bahwa, Saksi melihat Saudara Jumadi panendan Saksi melihat mengangkut buah sawit sebanyak 8 (delapan) rate, sedangkan Saksi mengangkut 1 (satu) rate dengan menggunakan motor sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Saksi tinggal di Desa Sungai Deras.

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi biasa melalui jalan kebun yang biasa melalui masyarakat umum;
- Bahwa, Saksi menerima upah rate sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Maret 2023 dari Terdakwa;;
- Bahwa, Saksi baru sekali Saksi membantu di kebun Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah masuk kelahan kebun milik PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, pada tanggal 4 Maret 2023 Saksi ada hajatan/acara selamatan Saudara H. Ibrahim dan bertemu dengan Terdakwa lalu ia memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi mendapatkan cerita dari pemanen bahwa sering buah sawit PT. Rezeki Kencana hilang;
- Bahwa, masyarakat umum boleh melalui jalan kebun perusahaan;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu masalah Terdakwa, namun kemudian baru mengetahui bahwa Terdakwa diduga melakukan pencurian sawit;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui masalah Terdakwa tersebut setelah 3 (tiga) hari kejadian dan saat itu Saksi diberitahu oleh Keluarga Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sedang berada di rumah Sungai Nipah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa masuk kerja pada tanggal 1 Maret 2023;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar slip hasil timbangan 125 (seratus dua puluh lima) panjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram tersebut telah dipanen oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bisa mengangkut 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) rate satu hari;
- Bahwa, setahu Saksi tetap ada perbedaan hasil buah sawit yang milik perusahaan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada masalah dengan PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, Saksi mengangkut buah sawit dari kebun Terdakwa ke kebun masyarakat dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, ada 4 (empat) orang yang datang kelahan kebun milik Terdakwa namun Saksi tidak tahu tujuan kedatangannya;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, menuju kebun Terdakwa dengan melalui jalan tikus/jalan yang hanya bisa dilalui menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Jarak rumah kurang lebih 1 (satu) kilometer dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, kondisi bentuk buah dari kebun Terdakwa besar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 125 (seratus dua puluh lima) jantang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kg;
2. 1 (satu) lembar slip hasil timbangan 125 (seratus dua puluh lima) jantang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah pekerja lepas yang melakukan pengangkutan buah sawit segar di PT Rezeki Kencana yang beralamat di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya dengan gaji setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, Saksi Satram bekerja sebagai pemanen di perusahaan PT. Rezeki Kencana dan setelah selesai bekerja dikebun mendapatkan tugas untuk patroli keliling perkebunan;
- Bahwa, Saksi Fauzi adalah bekerja sebagai Asisten Mandor Afdeling D1 di PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, Saksi Prestari Karo-Karo bekerja sebagai asisten Kepala pada bagian Humas PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, Saksi Lorensius Diri Ngera bekerja sebagai Estate Manager PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, Saksi Muhammad Zamrozi bekerja sebagai Asisten Mandor Afdeling D1 di perusahaan PT. Rezeki Kencana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 Pukul 07.30 WIB Terdakwa bekerja seperti biasa mengangkut buah sawit PT. Rezeki Kencana yang berada di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya. Lalu sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Grand Max Warna Hitam Nomor Polisi KB 8702 SG Noka / Nosin: MHKP3CA1JMK235432/ 3SZDHB3875 bertemu dengan Saksi Satram dan Saksi Fauzi di Pondok Hujan C15 yang masih termasuk dalam area perkebunan sawit PT Rezeki Kencana. Saat itu terjadi percakapan yang dimulai dari Terdakwa yang menanyakan apakah masih ada buah yang perlu diangkut kepada Saksi Fauzi. Lalu, Saksi Fauzi menjawab sudah habis. Saat itu, Saksi Satram dan Fauzi juga melihat kondisi bak mobil tersebut kosong. Setelah percakapan berakhir, Terdakwa melanjutkan mengendarai mobil tersebut menuju ke arah dalam blok C16B. Selanjutnya Saksi Satram mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat tiba di blok C16B kebun PT Rezeki Kencana, Saksi Satram melihat Terdakwa sedang memuat (menaikkan) tumpukan buah sawit segar di di blok C16B tersebut ke atas bak mobil yang di kendarai Terdakwa dengan menggunakan tojok. Selanjutnya, Saksi Satram pergi ke Blok C17 dan melaporkan ke Saksi Prestasi Karo Karo bahwa ada kendaraan mobil pick yang masuk area kebun. Setelah mendapat informasi melalui Whatsapp dari Saksi Satram, Saksi Prestasi Karo pergi menuju Blok C17 untuk mengintai mobil. Beberapa menit mobil tersebut keluar dari Blok C15 yang masih satu jalan dengan Blok C16B dan kondisi bak mobil tersebut telah penuh mengangkut buah sawit. Saksi mengikuti mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa. Lalu Saksi Prestasi Karo-Karo menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Lorensius. Pada saat mobil pick up tersebut melintas di Jalan poros Blok D14/C8, Saksi Lorensius menghentikan mobil pick up yang bermuatan buah sawit tersebut, dan menanyakan kepemilikan buah yang berada di dalam bak mobil pick up tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa buah sawit tersebut dari milik pribadi Terdakwa yang diperoleh dari kebun Terdakwa. Selanjutnya Saksi Lorensius mengambil foto Terdakwa dan mobil pick up Terdakwa dalam kondisi sedang memuat buah sawit segar. Lalu, Terdakwa menyatakan ingin melanjutkan perjalanan kepada Saksi Lorensius dengan mengatakan bahwa anak Terdakwa sedang sakit dan apabila ingin mencari Terdakwa cukup bertanya pada masyarakat Pematang Jambu. Kemudian, Terdakwa melanjutkan perjalanan. Setelah Terdakwa tiba pada lapangan luas yang biasa menjadi tempat penampungan buah sawit

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, Terdakwa bersama Saksi Jumadi melakukan bongkar muat buah sawit tersebut di lapangan tersebut dan melanjutkan pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa, berdasarkan hasil penimbangan diketahui sawit segar yang tergeletak pada lapangan luas yang biasa menjadi tempat penampungan buah sawit masyarakat yang terletak di Jalan Karya Nyata P Jambu Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) kg;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Prestasi Karo-Karo dan tim melakukan pemeriksaan di Blok C12 kebun sawit PT. Rezeki Kencana. Setelah diperiksa, Saksi tidak menemukan bekas panen. Selanjutnya Saksi Prestasi Karo-Karo pergi menuju Blok C15 dan menemukan bekas ban mobil dari Blok C16B yang bersebelahan dengan Blok C15 serta menemukan pohon bekas panen. Karena mengetahui pada tanggal 1 Maret 2023 tidak ada jadwal panen buah sawit ditempat di Blok C16B tersebut, Saksi Prestasi Karo-Karo pergi mencari Terdakwa dan mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sungai Deras Kecamatan Teluk Pak Kedai Kabupaten Kubu Raya, namun saat itu Terdakwa sedang tidak dirumah. Setelah itu, buah sawit yang sebelumnya dimuat mobil pick up Terdakwa telah bongkar muat dan ditemukan tertumpuk pada lapangan luas yang biasa menjadi tempat penampungan buah sawit masyarakat;
- Bahwa, 1 Maret 2023 di blok C16B yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis daihatsu grand max warna hitam nomor polisi KB 8702 SG adalah mobil pickup milik Terdakwa;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa mengangkut 125 (seratus dua puluh lima) kg tandan buah segar sawit melalui area kebun sawit PT. Rezeki Kencana tanpa izin dan pemberitahuan terlebih dahulu ke pihak PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa, PT. Rezeki Kencana ditaksir mengalami kerugian sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atas kehilangan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jhony Distia Sumantri Alias Jony Bin Emeng telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **barang siapa** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

**Ad. 2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, mengangkut, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 Pukul 07.30 WIB Terdakwa bekerja seperti biasa mengangkut buah sawit PT. Rezeki Kencana yang berada di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya. Lalu sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Grand Max Warna Hitam Nomor Polisi KB 8702 SG Noka / Nosin: MHKP3CA1JMK235432/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3SZDHB3875 bertemu dengan Saksi Satram dan Saksi Fauzi di Pondok Hujan C15 yang masih termasuk dalam area perkebunan sawit PT Rezeki Kencana. Saat itu terjadi percakapan yang dimulai dari Terdakwa yang menanyakan apakah masih ada buah yang perlu diangkut kepada Saksi Fauzi. Lalu, Saksi Fauzi menjawab sudah habis. Saat itu, Saksi Satram dan Fauzi juga melihat kondisi bak mobil tersebut kosong. Setelah percakapan berakhir, Terdakwa melanjutkan mengendarai mobil tersebut menuju ke arah dalam blok C16B. Selanjutnya Saksi Satram mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat tiba di blok C16B kebun PT Rezeki Kencana, Saksi Satram melihat Terdakwa sedang memuat (menaikkan) tumpukan buah sawit segar di di blok C16B tersebut ke atas bak mobil yang di kendarai Terdakwa dengan menggunakan tojok. Selanjutnya, Saksi Satram pergi ke Blok C17 dan melaporkan ke Saksi Prestasi Karo Karo bahwa ada kendaraan mobil pick yang masuk area kebun. Setelah mendapat informasi melalui Whatsapp dari Saksi Satram, Saksi Prestasi Karo pergi menuju Blok C17 untuk mengintai mobil. Beberapa menit mobil tersebut keluar dari Blok C15 yang masih satu jalan dengan Blok C16B dan kondisi bak mobil tersebut telah penuh mengangkut buah sawit. Saksi mengikuti mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa. Lalu Saksi Prestasi Karo-Karo menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Lorensius. Pada saat mobil pick up tersebut melintas di Jalan poros Blok D14/C8, Saksi Lorensius menghentikan mobil pick up yang bermuatan buah sawit tersebut, dan menanyakan kepemilikan buah yang berada di dalam bak mobil pick up tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa buah sawit tersebut dari milik pribadi Terdakwa yang diperoleh dari kebun Terdakwa. Selanjutnya Saksi Lorensius mengambil foto Terdakwa dan mobil pick up Terdakwa dalam kondisi sedang memuat buah sawit segar. Lalu, Terdakwa menyatakan ingin melanjutkan perjalanan kepada Saksi Lorensius dengan mengatakan bahwa anak Terdakwa sedang sakit dan apabila ingin mencari Terdakwa cukup bertanya pada masyarakat Pematang Jambu. Kemudian, Terdakwa melanjutkan perjalanan. Setelah Terdakwa tiba pada lapangan luas yang biasa menjadi tempat penampungan buah sawit masyarakat, Terdakwa bersama Saksi Jumadi melakukan bongkar muat buah sawit tersebut di lapangan tersebut dan melanjutkan pergi dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui berdasarkan hasil penimbangan diketahui tandan buah sawit yang tergeletak pada lapangan luas yang biasa menjadi tempat penampungan buah sawit masyarakat yang terletak di Jalan Karya Nyata P Jambu Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) kg;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui pula bahwa Saksi Prestasi Karo-Karo dan tim melakukan pemeriksaan di Blok C12 kebun sawit PT. Rezeki Kencana. Setelah diperiksa, Saksi tidak menemukan bekas panen. Selanjutnya Saksi Prestasi Karo-Karo pergi menuju Blok C15 dan menemukan bekas ban mobil dari Blok C16B yang bersebelahan dengan Blok C15 serta menemukan pohon bekas panen. Karena mengetahui pada tanggal 1 Maret 2023 tidak ada jadwal panen buah sawit ditempat di Blok C16B tersebut, Saksi Prestasi Karo-Karo pergi mencari Terdakwa dan mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sungai Deras Kecamatan Teluk Pak Kedai Kabupaten Kubu Raya, namun saat itu Terdakwa sedang tidak dirumah. Setelah itu, buah sawit yang sebelumnya dimuat mobil pick up Terdakwa telah bongkar muat dan ditemukan tertumpuk pada lapangan luas yang biasa menjadi tempat penampungan buah sawit masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 pukul 16.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis daihatsu grand max warna hitam nomor polisi KB 8702 SG Noka / Nosin: MHKP3CA1JMK235432/ 3SZDHB3875 masuk ke arah dalam blok C16B kebun sawit PT. Rezeki Kencana yang berada di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya dalam keadaan bak kosong, lalu Terdakwa memuat (menaikkan) tumpukan buah sawit segar di blok C16B tersebut ke atas bak mobil yang di kendarai Terdakwa dengan menggunakan tojok. Setelah itu, Saksi Prestasi Karo-Karo melihat 1 (satu) unit mobil jenis daihatsu grand max warna hitam nomor polisi KB 8702 SG yang dikendarai Terdakwa dari Blok C15 yang masih satu jalan dengan Blok C16B dengan kondisi bak mobil pick up tersebut telah penuh mengangkut buah sawit. Selanjutnya, dihentikan Saksi Lorensiu pada saat melintas di Jalan poros Blok D14/C8 kebun sawit PT. Rezeki Kencana. Hal tersebut menunjukan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengangkut tandan buah sawit dari tempat semula di Blok C16B, sehingga telah memenuhi anasir mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Satram yang melihat Terdakwa memuat (menaikkan) buah sawit ke 1 (satu) unit mobil jenis daihatsu grand max warna hitam nomor polisi KB 8702 SG dihubungkan dengan fakta ditemukan bekas ban mobil dari Blok C16B dan pohon bekas panen, serta diperkuat fakta bahwa pada tanggal tanggal 1 Maret 2023 tidak ada jadwal panen pada Blok C16B, maka Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk bahwa 125 (seratus dua puluh lima) kg tandan buah sawit yang diangkut oleh Terdakwa





dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis daihatsu grand max warna hitam nomor polisi KB 8702 SG dari Blok C16B kebun PT. Rezeki Kencana tersebut adalah seluruhnya atau sebagian milik PT. Rezeki Kencana. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang tersebut adalah barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**;

**Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua, telah disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil 125 (seratus dua puluh lima) kg tandan buah sawit dari Blok C16B kebun PT. Rezeki Kencana yang terletak di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 di blok C16B yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis daihatsu grand max warna hitam nomor polisi KB 8702 SG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut 125 (seratus dua puluh lima) kg tandan buah segar sawit melalui area kebun sawit PT. Rezeki Kencana tanpa izin dan pemberitahuan terlebih dahulu ke pihak PT. Rezeki Kencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa PT. Rezeki Kencana ditaksir mengalami kerugian sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atas kehilangan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagaian bukan milik Terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya dan hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian yang diderita PT. Rezeki Kencana sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atas kehilangan buah sawit tersebut, dengan demikian unsur **dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pengurian** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan mengajukan materi pembelaan yang terkait dengan formalitas hukum acara dan prosedur pada pemeriksaan di tingkat penyidikan di kepolisian sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan beberapa aturan maupun teori-teori hukum yang terkait dengan formalitas tersebut. Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas *due process of law* yang berarti bahwa setiap individu dijamin haknya dan berhak untuk diproses hukum secara baik, benar dan adil melalui peradilan sesuai prosedur sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jaminan hak tersebut kemudian diwujudkan melalui lembaga pra peradilan yang ruang lingkupnya diatur dalam Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa ruang lingkup praperadilan meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang juga telah diperluas dengan ditambahkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Selain itu, berdasarkan Pasal 77 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pra peradilan juga berwenang memeriksa dan memutus perkara ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selain melalui pra peradilan jaminan hak *due process of law* juga diberikan oleh negara dimana Terdakwa di persidangan dapat mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa atau Penasihat Hukum berhak mengajukan keberatan mengenai Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau Dakwaan tidak dapat diterima atau surat Dakwaan harus dibatalkan. Lebih lanjut mengenai keberatan kewenangan mengadili meliputi keberatan karena Pengadilan Negeri tidak bewenang secara absolut atau tidak berwenang secara relatif. Adapun keberatan Dakwaan tidak dapat diterima apabila Dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Sedangkan keberatan Dakwaan batal atau batal demi hukum diajukan atas surat Dakwaan yang tidak memenuhi syarat formal dan materiil surat Dakwaan sebagaimana

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga surat Dakwaan dianggap *obscuur libeli* (kabur) atau *confuse* (membingungkan) atau *misleading* (menyesatkan);

Menimbang, bahwa selain keberatan atau eksepsi yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah diuraikan di atas, keberatan atau eksepsi sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri juga meliputi eksepsi kewenangan menuntut gugur, eksepsi Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, dan eksepsi lepas dari segala tuntutan hukum. Lebih lanjut mengenai eksepsi kewenangan menuntut gugur meliputi *nebis in idem*, *daluwarsa*, dan Terdakwa meninggal dunia selama proses penuntutan. Adapun eksepsi Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima diajukan apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau diminta oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian eksepsi lepas dari segala tuntutan hukum merupakan konstruksi dari Pasal 67 dan Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dalam praktek terjadi apabila tindak pidana yang didakwakan mengandung sengketa perdata yang penyelesaiannya semestinya melalui proses peradilan perdata;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan yang menyangkut proses penyidikan di kepolisian termasuk menyangkut penyitaan barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa oleh undang-undang telah diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya memperjuangkan haknya sebagaimana asas *due process of law* melalui praperadilan. Oleh karena terhadap persoalan-persoalan tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi lebih lanjut mengenai hal tersebut sehingga patut dan beralasan hukum untuk mengesampingkan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan mengajukan pembelaan (*pleadoi*) yang pada pokoknya bantahan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian karena 125 (seratus dua puluh lima) kg tandan buah sawit yang diangkut Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis daihatsu grand max warna hitam nomor polisi KB 8702 SG adalah tandan buah sawit yang diperoleh dari kebun milik Terdakwa yang sebelumnya telah di petik/didodos oleh Saksi Jumadi dan dikumpulkan di Blok C 12/13 kebun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Rejeki Kencana dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan (*Vrijspraak*) dan/atau setidaknya menyatakan lepas dari segala Tuntutan Hukum (*Onslag van rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: "alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan Terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), ketentuan Pasal 185 ayat (1), dan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian maka saksi tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum atau sesudah memberikan keterangan di persidangan, keterangan saksi tersebut harus merupakan keterangan tentang apa yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh saksi dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;

Menimbang, bahwa dalam penilaian alat bukti saksi, Majelis Hakim harus memperhatikan asas *unus testis nullus testis* sebagaimana pada Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun, dalam hal tertentu, ketentuan tersebut dapat dikecualikan apabila satu keterangan saksi disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*vide* Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II halaman 817 s.d. halaman 818, Yahya Harahap menulis bahwa pada alat bukti keterangan saksi, tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Tegasnya, alat bukti

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas". Oleh karena itu alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan sehingga tidak mengikat Hakim. Hakim bebas menentukan kesempurnaan dan kebenaran keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan, dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan alat bukti keterangan terdakwa adalah keterangan seorang terdakwa yang diberikan di depan persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sangat jelas bahwa keterangan seorang terdakwa ketika diperiksa pada tingkat penyidikan, tidak bisa digolongkan sebagai alat bukti keterangan terdakwa, karena ketika diperiksa pada tingkat penyidikan, terdakwa tersebut masih berstatus sebagai seorang tersangka, belum sebagai terdakwa. Dengan kata lain keterangan tersangka sebagaimana yang tercantum dalam berita acara penyidikan, bukan termasuk dalam alat bukti yang sah sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dan dalam keterangannya pada pokoknya menerangkan bahwa 125 (seratus dua puluh lima) kg tandan buah sawit yang diangkut Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis daihatsu grand max warna hitam nomor polisi KB 8702 SG adalah tandan buah sawit yang diperoleh dari kebun milik Terdakwa, terhadap penyangkalan/bantahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan Terdakwa tersebut disampaikan di persidangan tanpa disumpah sehingga sangat dimungkinkan sewaktu-waktu Terdakwa menggunakan hak ingkarnya dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah diatur bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri sehingga semua keterangan terdakwa tersebut dalam proses persidangan tersebut akan Majelis Hakim nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif dengan memperhatikan persesuaian alat bukti lain. Dalam persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) Saksi yang meringankan Terdakwa (Saksi *a de charge*), yaitu Saksi Usman dan Saksi Dollis. Setelah mencermati keterangan kedua Saksi *a de charge*, Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Usman dan Saksi Dollis tidak dapat menjadi alibi keberadaan saksi Satram yang melihat Terdakwa memuat buah sawit di Blok C16B kebun PT. Rezeki Kencana atau setidaknya menguatkan penyangkalan/bantahan Terdakwa karena pada tanggal 1 Maret 2023 kedua saksi tersebut tidak berada di lokasi kejadian dan tidak pula mengetahui asal usul perolehan 125 (seratus dua puluh lima) kg tandan buah sawit yang diangkut Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis daihatsu grand max warna hitam nomor polisi KB 8702 SG dari Blok C16B kebun PT. Rezeki Kencana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi Jumadi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 mendapat perintah dari Terdakwa melakukan panen buah sawit di kebun milik Terdakwa yang berada di Jalan Karya Nyata Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, lalu diperintah oleh Terdakwa untuk mengumpulkan buah sawit hasil panen tersebut di blok C12/13 kebun PT. Rezeki Kencana, dan membenarkan 125 (seratus dua puluh lima) kg tandan buah sawit yang diangkut Terdakwa adalah buah hasil panen yang dilakukan Saksi Jumadi. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Jumadi perlu dipertimbangkan secara seksama dengan memerhatikan obyektifitas/kebenaran keterangannya karena telah diketahui bahwa hubungan Saksi Jumadi dengan Terdakwa adalah saudara kandung kakak-adik. Selanjutnya, setelah Majelis Hakim melakukan persesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keterangan saksi Jumadi tersebut tidak dapat menyangkal adanya ketidakobyektifitas/kecacatan keterangan Saksi Satram yang melihat Terdakwa sedang memuat buah sawit di Blok C16B pada saat kejadian. Sebaliknya, keterangan saksi Jumadi merupakan keterangan tunggal tanpa di dukung kesesuaian dari keterangan saksi lain, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Jumadi saja tidak cukup untuk menunjukkan fakta hukum bahwa 125 (seratus dua puluh lima) kg tandan buah sawit yang diangkut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis daihatsu grand max warna hitam nomor polisi KB 8702 SG dari Blok C16B kebun PT. Rezeki Kencana adalah buah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan kesuaian keterangan saksi Satram, Saksi Fauzi, Saksi Prestasi Karo-Karo, dan Saksi Lorensius sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum sebelumnya, Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk bahwa 125 (seratus dua puluh lima) kg tandan buah sawit yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis daihatsu grand max warna hitam nomor polisi KB 8702 SG dari Blok C16B kebun PT. Rezeki Kencana tersebut adalah seluruhnya atau sebagian milik PT. Rezeki Kencana. Atas adanya alat bukti saksi dan petunjuk tersebut ditambah keyakinan Majelis Hakim yang diperoleh dari masih adanya cara lain mengumpulkan buah sawit hasil dari kebun Terdakwa dengan tanpa harus meletakkan terlebih dahulu di kebun PT. Rezeki Kencana, Majelis Hakim berpendapat alasan nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa mengenai membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan (*Vrijspraak*) dan/atau setidak-tidaknya menyatakan lepas dari segala Tuntutan Hukum (*Onslag van rechtsvervolging*), harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek keadilan, tujuan pemidanaan bagi terdakwa, dan akibat perbuatan tindak pidana tersebut Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut khususnya korban, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat, serta untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat atau pihak korban;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui terbukti perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Rejeki Kencana atas hilangnya buah sawit yang ditaksir sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim patut dan beralasan menyatakan perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT. Rejeki Kencana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyatakan tidak akan menanggapi saksi dari Penuntut Umum dan tetap kekeh pada keterangannya yang pada pokoknya tidak melakukan tindak pidana pencurian, maka Majelis Hakim patut dan beralasan menyatakan Terdakwa berbelit-belit selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 125 (seratus dua puluh lima) janjang kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kg selama persidangan diketahui milik PT. Rejeki Kencana dan Saksi Prestari Karo-Karo bekerja sebagai asisten Kepala pada bagian Humas PT. Rezeki Kencana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Rejeki Kencana melalui Saksi Prestari Karo-Karo;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip hasil timbangan 125 (seratus dua puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram merupakan masih satu kesatuan dengan berkas perkara dan sudah tidak diperlukan dalam pembuktian, maka sepatutnya ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT. Rejeki Kencana;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mpw



- Terdakwa berbelit-belit selama dalam persidangan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jhony Distia Sumantri Alias Jony Bin Emeng** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 125 (seratus dua puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kg;  
Dikembalikan kepada PT. Rejeki Kencana melalui Saksi Prestari Karo-Karo;
  - 1 (satu) lembar slip hasil timbangan 125 (seratus dua puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram;  
Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh kami, Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H., dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lendo Pardamean Samosir, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Wienda Kresnantyo, S.H

Yeni Erlita, S.H..

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Panitera Pengganti

Eva Susanti, S.H.